

ABSTRAK

Pengkualifikasian diperlukan guna untuk mengetahui apakah Palang Merah Indonesia Bangkalan yang membuang limbah medis B3 berupa darah yang dibuang secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Bangkalan dapat dikaulifikasikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan yang mengatur terkait pembuangan limbah medis berupa darah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh sebagai berikut: Pertama, tindakan Palang Merah Indonesia Bangkalan yang membuang limbah B3 berupa darah secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena limbah B3 sebagaimana Pasal 59 UU PPLH harus diolah terlebih dahulu secara benar sebelum dibuang dan sesuai dengan Pasal 103 UU PPLH orang perseorangan yang membunng limbah secara sembarangan dapat di kenakan sangksi pidana. Selanjutnya, Palang Merah Indonesia Bangkalan sebagai badan hukum atau korporasi publik yang melakukan pembuangan limbah B3 berupa darah menurut ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 103 Jo. Pasal 116 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya korporasinya akan tetapi pengurus PMI juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini PMI dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan teori pertanggungjawaban Strict Liabilty, karena korporasi tidak perlu menggunakan mens rea dalam hal pembuktiannya.

Kata Kunci: Pengkualifikasian – Limbah Medis - Palang Merah Indonesia – Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRAC

Qualification is needed to find out whether the Bangkalan Indonesian Red Cross who disposes of B3 medical waste in the form of blood that is disposed of carelessly can be categorized as a crime and whether criminal responsibility can be held for this. This study aims to determine whether the actions taken by the Bangkalan Indonesian Red Cross can be classified as criminal acts and how accountability for these actions is.

This research is a normative research using a statutory approach and a case approach. The data used are primary, secondary and tertiary data obtained from regulations governing the disposal of medical waste in the form of blood, journals, theses, opinions of experts and a large Indonesian dictionary. The technique of collecting legal materials uses library research which is then analyzed descriptively.

From the research conducted, the following results were obtained: First, the actions of the Bangkalan Indonesian Red Cross who disposed of B3 waste in the form of blood indiscriminately can be categorized as a criminal offense because B3 waste, as stated in Article 59 of the Law on Environmental Health, must be treated properly before being disposed of and in accordance with Article 103 of the Law. PLH, an individual who disposes of waste indiscriminately, can be subject to criminal sanctions. Furthermore, the Bangkalan Indonesian Red Cross as a legal entity or public corporation that disposes of B3 waste in the form of blood according to the provisions of Article 69 Jo. Article 103 Jo. Article 116 Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Management and Protection can be held criminally responsible, not only the corporation but PMI management can also be held accountable. In this case PMI can be held accountable for corporations using the theory of strict liability, because corporations do not need to use mens rea in terms of proof.

Keywords: *Qualifications - Medical Waste - Indonesian Red Cross - Criminal Liability.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan allhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PALANG MERAH INDONESIA BANGKALAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Perjalanan dan kisah panjang yang telah dilalui oleh penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terdapat berbagai hambatan yang dialami dalam penyusunannya namun berkat kehendak-Nya lah yang membuat penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Safi', S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
4. Ibu Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
5. Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dalam proses penyusunan mata kuliah serta kegiatan akademik lainnya.
6. Bapak Gatoet Poernomo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan begitu banyak ilmu melalui proses bimbingan, waktu, arahan, masukan, kesabaran, doa dan semangat bagi penulis.
7. Ibu Dewi Mutiaah, S.H., M.H. selaku dosen penguji saat seminar proposal yang telah memberikan saran kepada penulis untuk dapat menulis skripsi secara baik dan benar.
8. Ibu Dewi Muti'ah, S.H.,M.H., Bapak Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S., Ibu Dr.Eny Suastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji pada sidang

skripsi penulis yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi.

9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta staf TU yang telah memberikan banyak ilmu beserta informasi dalam proses menimba ilmu sampai penulis dapat memperoleh gelar nantinya.
10. Bapak Purnawi dan Ibu Suharti Ningsih serta keluarga yang senantiasa selalu sabar mendidik, mendoakan, memberi dukungan baik secara moril ataupun materi dan mengontrol progress dari penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi serta pendidikannya dengan baik dan tepat waktu.
11. Muhamad Ridwan yang telah menemani dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun dukungan dalam penulisan skripsi serta membantu dalam kegiatan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Terimakasih sudah menjadi tempat sharing dalam hal akademik maupun non akademik.
12. Motor CBR yang selalu setia menemani setiap perjalanan pulang pergi Tuban-Madura setiap Mingunya tanpa lelah dari mulai menginjak tanah Madura hingga akan meninggalkannya.
13. Terimakasih untuk Masjid KH. Abdurahman Wahid UTM yang telah memberikan tempat dan fasilitas yang begitu nyaman untuk menyelesaikan skripsi.
14. Seluruh teman kelas J, seluruh teman kampus yang saya kenal saat kuliah, kakak dan adek tingkat yang sudah berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta memberikan doa dan dukungannya kepada penulis baik dalam keadaan senang maupun susah.
15. Seluruh pihak lainnya yang turut berkontribusi dalam memberikan bantuan, dukungan, semangat dalam bentuk apapun hingga skripsi ini selesai;
16. Diri sendiri yang telah berjuang tanpa lelah melawan apapun yang menjadi penghalang dan rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bangkalan, 24 Juli 2023

ANGGA ADIATAMA
NIM. 190.111.100.195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB 1	 PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang Masalah..... 1
1.2.	Rumusan Masalah..... 6
1.3.	Tujuan Penelitian 6
1.4.	Manfaat Penelitian 7
1.5.	Keaslian Penelitian..... 8
1.6.	Metode Penelitian..... 9
1.7.	Sistematika Kepenulisan 13
 BAB II	 PENGKUALIFIKASIAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PALANG MERAH INDONESIA DAN LIMBAH MEDIS
2.1.	Pengkualifikasian Tindak Pidana..... 15
2.2.	Palang Merah Indonesia..... 18
2.3.	Limbah Medis B3..... 21
2.4.	Pertanggungjawaban Pidana 29
 BAB III	 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS TERHADAP PALANG MERAH INDONESIA
3.1.	Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Pembuangan Limbah Medis B3 Oleh PMI Bangkalan 37
3.2.	Pertanggungjawaban Pidana Palang Merah Indonesia Bangkalan Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 43
 BAB IV	 PENUTUP
4.1	Kesimpulan 51
4.2.	Saran..... 51
 DAFTAR PUSTAKA	 53
BIODATA PENULIS	58